

**RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
*Jalan Raya Telaga-Bertong No. Telepon (0372) 81818*  
*Fax.81818,81820, E-mail : [setdprd.sumbawabaratkab@gmail.com](mailto:setdprd.sumbawabaratkab@gmail.com)*  
**KodePos : 8435**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR: 45 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2023

SEKRETARIS DPRD

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :


- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Humas agar menjadikan Renja ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Taliwang

Pada Tanggal : 18 Juli 2022

---

**SEKRETARIS DPRD,**



**Ir.IRHAS R. RAYES, M.Si.**  
**NIP. 196511021990031011**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun dan dibuat berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana pada Pasal 7 mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Renja OPD. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan terjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan implementasi Renstra kedalam rencana program dan penganggaran tahunan, yang lebih konkrit dan terukur. Renja juga menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Proses penyusunan Renja didasarkan dari usulan dan aspirasi para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan OPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD yang dijarah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan OPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah, kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat.

Selanjutnya penyusunan dokumen RKPD dan Renja OPD sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya maka tindak lanjutnya Renja OPD juga digintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Tingkat Provinsi maupun Pusat (Kementerian).

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk 1 (satu) tahun ke depan (Tahun 2021). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi. Oleh karena itu, dokumen Renja ini seyogyanya dijadikan acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam merencanakan dan melaksanakan

program dan kegiatan 2021 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga akuntabilitas pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi pada tahun tersebut. Rencana Kerja Sekretariat DPRD memuat program dan kegiatan yang ingin dilaksanakan pada Tahun 2021.

Berdasarkan struktur program dan kegiatan tersebut, direncanakan program kerja secara matang dengan indikator pencapaian program dan kegiatan berupa indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) yang terukur dan berkualitas sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam menetapkan pendanaannya, yang secara keseluruhan akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan struktur program dan kegiatan, ditetapkan indikator pencapaian program dan kegiatan berupa indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome), yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam menetapkan pendanaannya, yang secara keseluruhan akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam menyusun rencana kerja berdasarkan hal tersebut di atas memiliki sederet argumentasi penting yang akan memberikan alasan-alasan kuat mengapa kegiatan dengan berbagai indikator itu dilakukan sehingga dapat dicapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



## DAFTAR ISI

Halaman

|   |    |
|---|----|
| <b>KATAPENGANTAR</b> .....                                      | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | ii |
| <b>BABI PENDAHULUAN</b> .....                                   | 1  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                                 | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 3  |
| 1.3 Maksud Dan Tujuan .....                                     | 4  |
| 1.4 Sistematika.....  | 6  |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b> .....       | 8  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra OPD.... | 8  |
| 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD .....                        | 17 |
| 2.3 Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....               | 21 |
| 2.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....                                | 25 |
| 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                   | 39 |
| 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....                 | 39 |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....      | 41 |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....                    | 41 |
| 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD .....                          | 47 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                      | 64 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintah

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) untuk mengelola perubahan lingkungan strategis secara efektif dan proaktif sehingga pelaksanaan tugas benar-benar dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan terpadu guna menghasilkan rencana pembangunan yang profesional dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat.

Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Dalam rangka membantu mensukseskan kebijakan dan rencana kerja pimpinan, kami menganggap perlu menyusun suatu rencana kerja yang menggunakan konsep dengan didasari pemikiran analisis manajemen dengan harapan bahwa dengan mengetahui informasi peta kekuatan dan keadaan lingkungan sebagai konsumen yang harus mendapat perhatian serta sumber penyedia kebutuhan organisasi melalui suatu proses analisis sederhana, yang akan mempermudah bagi pelaksana dalam menjabarkannya dan menciptakan kegiatan yang strategis dengan sumber daya yang ada menjadi sumber daya unggulan dan mempunyai kemampuan serta cara atau metode proses penyelesaian dengan cara benar, dan sesuai dengan prosedur.

Sebagai langkah awal adalah kami berusaha mendalami apa yang menjadi visi, misi, kebijakan dan tujuan dan rencana kerja jangka menengah yang ada di Lingkup Kantor Sekretariat DPRD yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

Kemudian kami sandingkan dengan Tugas pokok dan Fungsi yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi sehingga kami mendapat kesimpulan sederhana bahwa pada dasarnya tiap Sub Bagian dan tiap seksi adalah membantu pimpinan dalam cara mengurus sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD yang merupakan tanggungjawab dan amanat dari penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Langkah selanjutnya kami melakukan analisis sederhana dengan menggunakan analisis SWT, adalah salah

satu analisis manajemen yang merupakan suatu kegiatan penelusuran keadaan dan kemampuan yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi dan Sumber daya yang ada, yang kemudian kami pilah kedalam beberapa faktor dan kami beri nilai sendiri untuk dapat menentukan faktor kunci sukses dan langkah – langkah strategi dalam rangka melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan atau meraih peluang yang didapat sehingga dapat dilaksanakan guna memberikan manfaat yang lebih besar.

Sebagai bahan kajian lebih lanjut hasil analisis diatas, disusun sampai dengan menghasilkan formulasi strategi dan rencana usulan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh personal yang ada di tiap Sub Bagian dan di tiap Seksi, sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan kami membangun suatu tim dengan kata kunci kebersamaan, sehingga masing-masing anggota melengkapi dan menutupi ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan tugas, baik dalam proses pencapaian kegiatan maupun cara pelaksanaannya sehingga kegiatan selesai tepat waktu dan tepat sasaran, semangat membangun dan mempertahankan komitmen bersama untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dalam mengimplemantasikan visi, misi dan menjalankan tupoksi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Sumbawa Barat ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 pada dasarnya dimaksudkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renja**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk satu tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai

dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat di bidang pelayanan kepada masyarakat disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Sekretariat DPRD dalam jangka menengah;
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Sekretariat DPRD yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja, antara lain adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran yang akan datang;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku dan pelaksana pembangunan di Sekretariat DPRD.

### **1.4. Sistematika**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Sekretariat DPRD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **Latar Belakang**

Memuat tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja.

### **Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023.

### **Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD.

### **Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, sertasusunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja OPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

**Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.**

**Analisis Kinerja Pelayanan OPD.**

**Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.**

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

**Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Sekretariat DPRD.

## **BAB IV. RENCANA KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2023**

Gambaran mengenai Rencana Kerja Perubahan 2023 Sekretariat DPRD.

## **BAB V. PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta

memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Perbandingan Realisasi belanja langsung tahun 2021 – 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat**

| Tahun | Uraian Belanja          | Anggaran       | Realisasi      | Persentase |
|-------|-------------------------|----------------|----------------|------------|
| 2021  | Belanja Langsung        | 21.794.379.690 | 35.963.952.571 | 98.76      |
|       | Belanja Tidak Langsung  | 14.619.368.970 | 14.543.321.052 | 98.78      |
|       | Belanja pegawai         | 14.619.368.970 | 14.543.321.052 | 98.78      |
|       | Belanja barang dan jasa | 21.006.466.000 | 20.797.281.519 | 99.00      |
|       | Belanja modal           | 623.750.000    | 623.350.000    | 99.94      |
| 2022  | Belanja Langsung        | 28.754.363.470 | 27.631.131.889 | 96.10      |
|       | Belanja Tidak Langsung  | 15.055.980.346 | 14.665.246.348 | 97.41      |
|       | Belanja pegawai         | 15.055.980.346 | 14.665.246.348 | 97.41      |
|       | Belanja barang dan jasa | 25.791.363.470 | 24.950.619.889 | 96.74      |
|       | Belanja modal           | 2.963.000.000  | 2.680.512.000  | 90.47      |

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP). Terkait dengan hal tersebut Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih dan dilaksanakan selama tahun 2022 realisasi keuangan sebesar 98,76% dan 97,26%.

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang disusun dalam Renja OPD dan tertuang dalam APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022 sebanyak 2 (dua) program dengan 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) subkegiatan. Realisasi pelaksanaan kegiatan ada yang melebihi target kinerja, telah memenuhi target kinerja.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya: Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2023 :

1. Tersedianya Anggaran operasional yang cukup.
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
3. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.



Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa barat.

Tabel REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat**

| NO | INDIKATOR<br>KINERJA SESUAI<br>TUGAS DAN FUNGSI<br>PERANGKAT<br>DAERAH | TARGE<br>T NSPK | TARGET<br>IKK | TARGET<br>INDKATO<br>R<br>LAINNYA | TARGET RENSTRA<br>PERANGKAT DAERAH<br>TAHUN KE |      |      |      | REALISASI<br>CAPAIAN TAHUN<br>KE |      |      |      | RASIO CAPAIAN<br>PADA TAHUN KE |      |      |      |     |
|----|--|-----------------|---------------|-----------------------------------|--|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|-----|
|    |  |                 |               |                                   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | 2017                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2017                           | 2018 | 2019 | 2020 |     |
| 1  | Tingkat Pelayanan<br>Administrasi Perkantoran                          |                 |               |                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                              | 100  | 100  | 100  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100 |
| 2  | Tingkat Pemenuhan<br>Sarana dan Prasarana<br>Aparatur                  |                 |               |                                   | 30   | 60   | 90   | 100  | 100                              | 100  | 100  | 100  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100 |
| 3  | Tingkat Disiplin Aparatur  |                 |               |                                   | 88,8   | 90   | 93   | 95   | 100                              | 100  | 100  | 100  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100 |
| 4  | Tingkat Pemenuhan<br>Aparatur Terlatih                                 |                 |               |                                   | 20   | 25   | 50   | 75   | 100                              | 100  | 100  | 100  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100 |
| 5  | Cakupan Penataan Arsip<br>Kepegawaian                                  |                 |               |                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                              | 100  | 100  | 100  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100 |
| 6  | Tingkat Pelaporan<br>Capaian Kinerja<br>Keuangan Tepat Waktu           |                 |               |                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                              | 100  | 100  | 100  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100 |
| 7  | Tingkat Penatausahaan<br>Keuangan                                      |                 |               |                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                              | 100  | 100  | 100  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100 |
| 8  | Tingkat Capaian<br>Perencanaan Program<br>Kegiatan                     |                 |               |                                   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                              | 100  | 100  | 100  | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100 |

|    |   |  |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|---|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9  | Tingkat Pelayanan Rapat/Persidangan dan Dokumentasi |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Tingkat Pelayanan Perundang-undangan dan Humas      |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat**

| Tahun | Raperda |           |           |           | Peraturan Daerah | Surat Keputusan Pimpinan |                          | Ket |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
|       | Pemda   |           | Inisiatif |           |                  | Surat Keputusan DPRD     | Surat Keputusan Pimpinan |     |
|       | Usulan  | Disetujui | Usulan    | Disetujui |                  |                          |                          |     |
| 2022  | 16      | 8         | 14        | 7         | 12               | 7                        |                          |     |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berbagai upaya telah dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain dengan peningkatan SDM melalui berbagai pelatihan dan BIMTEK, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana Tugas Pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD mempunyai 2 program yakni

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 23.192.658.776 dengan Realisasi sebesar Rp 22.283.085.721 sebesar 96,08%
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp 20.617.685.050 dengan Realisasi sebesar Rp 20.013.292.516 sebesar 97,07%

## 2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan fasilitasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya , meliputi:

1. Diperlukannya peningkatan kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Perda dan Perda Inisiatif serta peningkatkan fungsi kepastakaan dan kearsipan.
2. Diperlukannya peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta tersusunnya dokumentasi kegiatan

persidangan yang memadahi dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan alat kelengkapan dewan.

3. Diperlukannya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian.
4. Diperlukannya peningkatan pelayanan dan fasilitasi penyusunan program dan Keuangan DPRD yang efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan program, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Diperlukannya peningkatan fungsi penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.
6. Diperlukan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat DPRD belum memberikan pelayanan yang andal dan professional.

DPRD sebagai lembaga politik sekaligus lembaga perwakilan rakyat daerah selalu menjadi perhatian bagi publik. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan peran yang harus dilakoni oleh DPRD begitu tinggi, baik yang bersifat kelembagaan maupun yang bersifat orang per orang. Karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan ini, kinerja yang harus ditampilkan harus mampu menjawab ekspektasi dan tuntutan peran dari masyarakat, tidak saja oleh anggota DPRD namun juga oleh institusi pendukungnya yaitu Sekretariat DPRD. Dalam memenuhi ekspektasi dan tuntutan peran ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat harus mampu memperlihatkan kinerja yang optimal sebagai unsur pelayanan untuk kelancaran kegiatan DPRD, mempersiapkan Persidangan, menyiapkan Produk Perundang-Undangan, kegiatan Kehumasan, Pelayanan Umum untuk kelancaran DPRD dan melaksanakan kegiatan Administrasi dan Keuangan. Karena itu seluruh bagian dan sub-sub bagian dalam organisasi Sekretariat DPRD harus mampu berperan optimal dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya tersebut.

7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta pemanfaatan Teknologi Informasi yang cepat dan modern.

Dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD kabupaten Sumbawa Barat, saat ini Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah berupaya meningkatkan daya

dukung DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Sejumlah fasilitas pendukung harus disiapkan dan dikelola secara efisien untuk dapat memenuhi kebutuhan kerja dari para anggota DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama sebagai wakil rakyat. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai ini diharapkan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD dapat meningkat. Diharapkan dengan optimalisasi daya dukung ini ekspektasi masyarakat terhadap peran yang seharusnya diemban oleh setiap anggota DPRD sebagai para wakil rakyat dapat terpenuhi.

### **2.3.1 Permasalahan dan solusi**

Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini, dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, dan aspek kelengkapan kerja.

(1) Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang paling banyak mengalami kesulitan, terutama bila dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Sekretariat DPRD. Permasalahan pada sumber daya manusia Sekretariat DPRD dialami oleh seluruh Bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat Dewan secara keseluruhan. Secara umum permasalahan yang ada dalam setiap bagian Sekretariat Dewan adalah:

- a. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dibebankan;
- b. Kesertaan sumber daya manusia dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat;
- c. Penetapan sanksi dan reward belum jelas sehingga belum mampu meningkatkan motivasi dan kinerja secara signifikan;
- d. Belum adanya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dalam organisasi Sekretariat Dewan.

## (2) Aspek Kelembagaan

Permasalahan dalam aspek kelembagaan merupakan permasalahan yang bersifat menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh karena organisasi Setwan diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, permasalahan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Kurang dilakukan evaluasi dan kajian mengenai kecukupan pembagian Subsubbagian agar mampu melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang dibebankan pada setiap bagian;
- b. Kurang dilakukan evaluasi dan kajian mengenai ruang lingkup dan rentang kendali tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan Sub-subbagian;
- c. Kurang dilakukan evaluasi dan kajian mengenai sistem pengorganisasian yang lebih jelas mengenai penanggung jawab setiap kegiatan yang dilakukan Sekretariat Dewan.

## (3) Aspek Kelengkapan Kerja

Permasalahan dalam aspek kelengkapan kerja relatif sama di setiap bagian, yaitu sebagai berikut :

- a) Kurangnya sarana penunjang kinerja SDM (jumlah komputer, mesin ketik, meja kerja, telepon, PABX, mesin fotokopi, dan lain-lain).
- b) Belum dilakukan perluasan ruang kerja agar setiap staf mampu bekerja secara optimal dan memiliki privacy bureaucracy.

### **2.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat**

#### a. Tantangan

Agenda reformasi yang terus bergulir telah mendorong daya kritis dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, tanpa terkecuali lembaga perwakilan rakyat daerah.

Munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik, kewajiban untuk membangun akuntabilitas organisasi, standar pelayanan yang harus dicapai, seperti kewajiban untuk melibatkan para stakeholder dalam proses pembuatan

keputusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada para anggota DPRD ini. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD atau yang kenal dengan istilah Setwan ini harus terpacu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan tidak saja kepada institusi yang dilayani yaitu DPRD namun juga kepada seluruh stakeholder terkait, khususnya masyarakat.

b. Peluang

Beberapa peluang yang dapat mendukung kelancaran Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam mencapai Visi dan Misinya diantaranya adalah sebagai berikut:

1). Telah tersedianya Sarana dan Prasarana gedung DPRD.

Telah adanya Program Legislasi Daerah yang menjadi acuan pembentukan Perda selama kurun waktu 5 tahun mendatang

2). Tersedianya Tenaga Ahli di DPRD, dan

3). Makin tingginya ekspektasi dan tuntutan publik terhadap kinerja DPRD dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari DPRD, merupakan peluang bagi Sekretariat DPRD sendiri dalam mengembangkan kemampuannya agar dapat memenuhi permintaan tersebut.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2023 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021–2026 yang menjadi

pedoman bagi SKPD dalam mengimplementasikan serangkaian program dan kegiatan jangka menengah melalui penyusunan Renstra SKPD dan perencanaan pembangunan tahunan. Selain itu, RPJMD dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyusunan Renja RPJMD ini telah dilakukan melalui proses panjang antara lain berupa penjaringan aspirasi dan identifikasi permasalahan, curah pendapat dengan pakar, praktisi dan akademisi, konsultasi publik, serta penyelenggaraan Musrenbang untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Selanjutnya rancangan tersebut dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pembahasan bersama Badan Legislatif dan Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, serta semangat gotong-royong seluruh pemangku kepentingan di Sumbawa Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga visi “ ***Terwujudnya KSB Baik Berlandaskan Gotong-royong*** ” dapat diwujudkan.



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Tujuan Sekretariat DPRD**

Tujuan berkaitan dengan pandangan ke depan, kemana instansi pemerintahan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara pasti dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, tidak terlepas dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KSB 2021-2026, yaitu ***“Terwujudnya KSB Baik berlandaskan gotong-royong”***.

Mengacu pada visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat adalah mengemban Tujuan :

***” Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kepda Pimpinan dan Anggota DPRD ”***

Tujuan ini mengandung arti sebagai berikut :

***Aktualisasi Pelayanan Berkualitas***, menggambarkan bahwa dalam mendukung Tri DPRD, institusi ini mampu memberikan pelayanan yang komprehensif dalam satu proses kegiatan yang paripurna, dari mulai perencanaan sampai ke hasil akhir laporan dan evaluasi. Hal ini sekaligus menghilangkan image bahwa selama ini Sekretariat DPRD hanya berkutat seputar pelayanan fisik saja. Misi adalah keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

##### **3.2. Sasaran Sekretariat DPRD**

Dari tujuan tersebut di atas Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan Sasaran sebagai berikut :

**1. MENINGKATNYA PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH.** Misi untuk meningkatnya pelayanan internal Perangkat Daerah merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal untuk pimpinan dan anggota DPRD dalam bidang administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan kinerja DPRD.

**2. MENINGKATNYA PELAYANAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.** Misi untuk meningkatnya pelayanan Keuangan Perangkat Daerah merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal untuk pimpinan dan anggota DPRD dalam bidang adminitrasi keuangan, pembinaan dan pelayanan pengurusan serta pengelolaan keuangan DPRD, perencanaan anggaran dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan DPRD dalam mendukung peningkatan kinerja DPRD.

**3.MENINGKATNYA PELAYANAN PERSIDANGAN, PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUMAS.** Misi untuk meningkatnya pelayanan persidangan, perundang-undangan dan humas merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelayanan rapat untuk menunjang kinerja DPRD.

**Tabel 3.1. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

| TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN                             | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE- |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---|------|------|------|------|------|
|   |  |   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD |  | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD            | 75  | 80   | 85   | 87   | 90   | 95   |
|   | Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah           | Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   | Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah           | Realisasi Anggaran                                    | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   |  | Nilai SAKIP   | BB  | A    | A    | A    | A    | A    |
|   | Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan | Persentase Perda yang disepakati                      | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

|  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Humas |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

### 3.3. Indikator Kinerja Tahun 2023

Strategi dan kebijakan tersebut di atas akan dapat diukur melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya. Tabel berikut menggambarkan IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama                                 | Target         |
|-----|--|---|----------------|
| 1   | 2  | 3   | 4              |
| 1.  | Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah                 | - Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah | - 100 %        |
| 2.  | Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                 | - Realisasi Anggaran<br>- Nilai SAKIP                   | - 100 %<br>- A |
| 3.  | Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas | - Persentase Perda yang disepakati                      | - 100 %        |

## **BAB IV**

### **RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1


## BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023, yang menjabarkan secara ringkas program dan kegiatan dalam upaya menerjemahkan Tujuan dan Sasaran yang diemban.

Semoga dengan tersusunnya dokumen rencana kerja ini, kegiatan yang direncanakan dan di prioritaskan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan memberi manfaat bagi semua pihak.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 ini. Tentu saja banyak hal yang masih perlu disempurnakan, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak terkait.

Taliwang, 18 Juli 2022  
Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat,



**Ir. Irhas R. Rayes, M.Si.**  
NIP. 19651102 199003 1 011